



PUTUSAN
Nomor 26-27/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Sulawesi Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Andi Muh. Ihsan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Manurungen No. 77, RT.002, RW. 003, Desa Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
Nomor Telepon/HP : 0811464799
Website : www.andiihsanpatiroi.com
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0002.LAKi/DPD/MK/IV/2014 bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Lapong, S.H. selaku Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan Dr. Saharjo Nomor 123D Jakarta Selatan, Nomor Telepon (021) 8350656, Nomor faksimili (021) 08350657, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1159/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa dengan hak substitusi



kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. sebagai Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum di kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)**, Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor Telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
- Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam Permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23:34 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 27-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana selanjutnya tercatat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 24-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, yang selanjutnya Pemohon melengkapi permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan TTPP (Tambahan) Nomor 27.1-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 15 Mei 2014 yang selanjutnya berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 26-6.c/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014 pukul 23:50 WIB, Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara



Nomor 26-27/PHPU-DPD/XII/2014 yang selanjutnya berdasarkan nasihat dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang Pleno hari Jumat, 23 Mei 2014, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 24 Mei 2014, pukul 16.06 WIB, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional



dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu



Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Sulawesi Selatan;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah



dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik(*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23:50 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23:50 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Sulawesi Selatan dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut.

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

4.1.1. KOTA MAKASSAR

Hasil perolehan suara antara Pemohon (Andi Muh. Ihsan) dan Turut Termohon III (Drs. Bahar Ngitung) di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut. Suara yang dicapai oleh Pemohon adalah sebesar 21.325, sementara yang diperoleh oleh



Termohon hanya sebesar 19.291. Dengan demikian, selisih suara antara pihak Pemohon dan pihak Turut Termohon III adalah sebesar **2.034** suara. Hasil perolehan suara ini, disari dari hasil perhitungan suara pada Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana yang dimaktub pada Formulir Model DC-1DPD yang juga dikenali sebagai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diolah berdasarkan formulir Model DB-1 DPD maupun Formulir Model DB-1 DPD, yang lazim disebut sebagai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tabel 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA MAKASSAR

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drs. Bahar Ngitung	19.291	21.325	2.034	P-1

Keterangan:

P-1.

Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun



2014 di Kota Makassar yang diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPD.

4.1.2. KABUPATEN SIDRAP

Hasil perolehan suara antara Pemohon (Andi Muh. Ihsan) dan Turut Termohon III (Drs. Bahar Ngitung) di Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut. Suara yang dicapai oleh Pemohon adalah sebesar 30.190, sementara yang diperoleh oleh Termohon hanya sebesar 4.185. Dengan demikian, selisih suara antara pihak Pemohon dan pihak Turut Termohon III adalah sebesar **26.005** suara. Hasil perolehan suara ini, disari dari hasil perhitungan suara pada Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana yang dimaktub pada Formulir Model DC-1 DPD yang juga dikenali sebagai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diolah berdasarkan formulir Model DB-1 DPD maupun pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap pada hari Sabtu Tanggal 19 April 2014 di Kantor KPU Sidrap.

Tabel 4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN SIDRAP

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drs. Bahar Ngitung	4.185	30.190	26.005	P-2

Keterangan:



P-2.

Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 di Kantor KPU Sidrap.

4.1.3. KABUPATEN SOPPENG

*Hasil perolehan suara antara Pemohon (Andi Muh. Ihsan) dan Turut Termohon III (Drs. Bahar Ngitung) di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut. Suara yang dicapai oleh Pemohon adalah sebesar 8.190, sementara yang diperoleh oleh Termohon hanya sebesar 1.574. Dengan demikian, selisih suara antara pihak Pemohon dan pihak Turut Termohon III adalah sebesar **6.616** suara. Hasil perolehan suara ini, disari dari hasil perhitungan suara pada Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana yang dimaktub pada Formulir Model DC-1 DPD yang juga dikenali sebagai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diolah berdasarkan formulir Model DB-1 DPD.*

Tabel 4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN SOPPENG

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drs. Bahar Ngitung	1.574	8.190	6.616	P-3



Keterangan:

P-3.

Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

4.1.4. KABUPATEN LUWU TIMUR

Hasil perolehan suara antara Pemohon (Andi Muh. Ihsan) dan Turut Termohon III (Drs. Bahar Ngitung) di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut. Suara yang dicapai oleh Pemohon adalah sebesar 2.263, sementara yang diperoleh oleh Termohon hanya sebesar 603. Dengan demikian, selisih suara antara pihak Pemohon dan pihak Turut Termohon III adalah sebesar 1.660 suara. Hasil perolehan suara ini, disari dari hasil perhitungan suara pada Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana yang dimaktub pada Formulir Model DC-1 DPD yang juga dikenali sebagai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diolah berdasarkan formulir Model DB-1 DPD.

Tabel 4.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN LUWU TIMUR

No.	Nama	Perolehan Suara	Selisih
-----	------	-----------------	---------



	Calon Anggota DPD	Termohon	Pemohon		Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drs. Bahar Ngitung	603	2.263	1.660	P-4

Keterangan:

P-4.

Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD.

4.1.5. KABUPATEN BANTAENG

*Hasil perolehan suara antara Pemohon (Andi Muh. Ihsan) dan Turut Termohon III (Drs. Bahar Ngitung) di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada table 4.5. berikut. Suara yang dicapai oleh Pemohon adalah sebesar 3.922, sementara yang diperoleh oleh Termohon hanya sebesar 3.139. Dengan demikian, selisih suara antara pihak Pemohon dan pihak Turut Termohon III adalah sebesar **783** suara. Hasil perolehan suara ini, disari dari hasil perhitungan suara pada Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana yang dimaktub pada Formulir Model DC-1 DPD yang juga dikenali sebagai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diolah berdasarkan formulir Model DB-1 DPD.*

Tabel 4.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN BANTAENG

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	Drs. Bahar Ngitung	3.139	3.922	783	P-5
----	--------------------	-------	-------	------------	-----

Keterangan:

P-5.

Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014, KPU Bantaeng.

4.1.6. KABUPATEN BULUKUMBA

*Hasil perolehan suara antara Pemohon (Andi Muh. Ihsan) dan Turut Termohon III (Drs. Bahar Ngitung) di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut. Suara yang dicapai oleh Pemohon adalah sebesar 11.210, sementara yang diperoleh oleh Termohon hanya sebesar 2.904. Dengan demikian, selisih suara antara pihak Pemohon dan pihak Turut Termohon III adalah sebesar **8.306** suara. Hasil perolehan suara ini, disari dari hasil perhitungan suara pada Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana yang dimaktub pada Formulir Model DC-1 DPD yang juga dikenali sebagai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diolah berdasarkan formulir Model DB-1 DPD.*

Tabel 4.6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN BULUKUMBA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat
		Termoh	Pemohon		



		on			Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drs. Bahar Ngitung	2.904	11.210	8.306	P-6

Keterangan:

P-6.

Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD.

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI SULAWESI SELATAN

Deskripsi perolehan suara antara Pemohon (Andi Muh. Ihsan) dan pihak Turut Termohon III (Drs. Bahar Ngitung) pada 24 (dua puluh empat) Kota/Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Makassar	19.291	21.325	2.034
2.	Kab. Bone	4.634	83.309	78.675
3.	Kota Pare-pare	1.078	1.920	842
4.	Kab. Wajo	2.751	8.341	5.590
5.	Kab. Pinrang	4.363	15.255	10.892
6.	Kab. Barru	1.531	6.464	4.933
7.	Kab. Pangkep	3.217	4.190	973
8.	Kab. Soppeng	1.574	8.190	6.616
9.	Kab. Sidrap	4.185	30.190	26.005
10.	Kab. Sinjai	1.720	5.245	3.525
11.	Kab. Kep.Selayar	947	1.315	368
12.	Kab. Maros	1.946	3.040	1.094
13.	Kab. Bulukumba	2.904	11.210	8.306



14.	Kab. Bantaeng	3.139	3.922	783
15.	Kab. Enrekang	1.149	1.362	213
16.	Kab. Tana Toraja	496	408	-88
17.	Kab. Toraja Utara	300	269	-31
18.	Kota Palopo	441	828	387
19.	Kab. Luwu Timur	603	2.263	1.660
20.	Kab. Luwu Utara	787	2.817	1.939
21.	Kab. Luwu	2.293	2.950	657
22.	Kab. Takalar	15.167	3.440	-11.727
23.	Kota Jeneponto	8.451	5.189	-3.262
24.	Kab. Gowa	179.470	4.891	-174.579

Perolehan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan, hingga hari Selasa tanggal 29 April 2014 pada 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota menunjukkan bahwa Andi Muh. Ihsan memperoleh **223.443** (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga) suara. Sementara suara Bahar Ngitung hanya sebesar **82.967** (delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) suara. Perolehan suara sementara ini belum termasuk hasil rekapitulasi dari Kabupaten Gowa. Komposisi rekap sementara berdasarkan ranking perolehan suara oleh KPUD Sulawesi Selatan, Andi Muh. Ihsan dinyatakan sebagai Calon DPD ranking 3 (tiga) sedangkan Bahar Ngitung hanya menduduki peringkat ke 12 (dua belas). Peringkat peraih suara terbanyak Calon Anggota DPD dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8. PERINGKAT NAMA CALON DPD BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	RANKING
3	Azis Qahar Mudzakar	981.313	1
7	Ajiej Padindang	285.167	2
11	Andi Muh. Ihsan	223.442	3
2	AM. Iqbal Parewangi	217.810	4
1	A.Wahyuddin Malik	187.696	5
6	Pdt dr Ishak Lambe	181.587	6
7	Muhammad Asmin	147.387	7
8	Lukman Nur	112.130	8
9	Dr Kasmawati Basalama	104.753	9
10	Abd jalil Thahir	103.499	10
11	Litha Brent	99.203	11
13	Bahar Ngitung	82.967	12



Sumber. koran SINDO MKS

Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara, 4 (empat) calon DPD yang berpeluang adalah; Azis Qahar Mudzakar, Ajiep Padindang, Andi Muh. Ihsan dan AM. Iqbal Parewangi. Bahar Ngitung sendiri, hanya menduduki peringkat 12 (dua belas).

Sebagai catatan, pelaksanaan perhitungan suara Pemilihan Umum ini di Kabupaten Gowa menjadi perhatian khusus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Selain pelanggaran *money politic* di masa sebelum pemilu, masa-masa perhitungan suara diwarnai dengan nuansa pencurian suara, baik suara antar partai maupun suara sesama partai. Berbagai laporan pelanggaran yang masuk ke Panwas maupun Bawaslu, tidak ditindaklanjuti. Sewaktu Bawaslu memerintahkan agar KPU Gowa melakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Somba Opu, pelaksanaan PSU menjadi hambar karena PSU hanya jadi ajang formalitas. Ketua Bawaslu RI juga telah kami laporkan langsung melalui pesan SMS namun tidak mendapat tanggapan. Meski demikian, Bawaslu pun mengakui bahwa kecurangan pemilu di Kabupaten Gowa memang massif, terencana dan tersistem. Bahkan melibatkan aparat birokrasi yang dipimpin bupati. Hal ini dikarenakan, banyaknya laporan tentang kinerja KPUD Gowa dalam melaksanakan proses perhitungan suara maupun karena banyaknya laporan pelanggaran pemilu lainnya yang terjadi di berbagai jenjang, yang secara tidak langsung melibatkan birokrasi pemerintahan secara berjenjang sampai ke tingkat desa. Bahkan, saat PSU berlangsung, tak ada satu pun anggota Panwas yang menampakkan diri. Proses PSU hanya dilakukan oleh relawan. Sehingga, tatkala relawan mau menghitung kotak, ternyata ada satu kotak kosong. Tak ada panwas tempat mengadu sehingga "kasus" kotak kosong bagai angin berlalu. Padahal, kotak kosong sesungguhnya memberi makna bahwa kotak itu sudah "diamankan" alias dikerjai oleh oknum-oknum tertentu untuk menggelembungkan suara orang-orang tertentu yang dikehendaki. Selain itu, KPUD Gowa juga sangat lamban dalam menyelesaikan perhitungan suara di tingkat kabupaten. Meski jadwal perhitungan suara



di tingkat KPUD Provinsi sudah dijadwalkan pada tanggal 22 hingga 24 April, di KPUD Gowa, masih melakukan perhitungan untuk rekapitulasi tingkat kabupaten. Bahkan, hingga tanggal 29 April 2014, KPU Gowa juga belum berhasil merampungkan tugasnya, padahal 23 kabupaten/kota sudah bisa merampungkan tugas menghitung rekapitulasi jauh hari sebelumnya. Karena itu, masyarakat tentulah bertanya-tanya; mengapa KPU Gowa yang jaraknya hanya 10 Km dari kota Makassar tidak mampu menyelesaikan kewajibannya?

Saat itu hanya KPU Kabupaten Gowa yang tanpa alasan jelas menunda atau belum menyerahkan hasil perhitungannya untuk direkap di tingkat provinsi. Justru kemudian Kab. Gowa inilah secara kasar menunjukkan penambahan perolehan suara Turut Termohon III (Drs. Bahar Ngitung) yang fantastik dengan jumlah suara **179.470**, yang semula 23 Kab/Kota hanya berjumlah **82.967** suara. Mengherankan, jumlah suara 1 (satu) Kab. Gowa bisa mengalahkan suara rekapitulasi 23 Kab/Kota dengan kenaikan persentase total suara 220% (?).

Keberatan pemohon pada pokoknya adalah mengenai perolehan suara pemohon menurut KPUD Sulawesi Selatan untuk DPD Propinsi Sulsel sebesar 228.333 suara, sehingga kemudian mendudukkan pemohon pada urutan ranking 5 (lima), yang semula Pemohon berada diposisi ranking 3 (tiga). Sementara Turut Termohon III sdr. Drs. Bahar Ngitung menurut KPUD untuk DPD Propinsi Sulsel sebesar 262.437 suara, pada rekapitulasi akhir 24 Kabupaten/Kota dengan menempati urutan ranking 3 (tiga) yang semula berada di urutan ranking ke 12 (dua belas), sebelum masuknya suara dari Kabupaten Gowa. Penambahan suara yang begitu fantastis dari Kab. Gowa sebesar _____ 179.470 _____ pada tabel di atas, yang semula untuk 23 Kab/Kota hanya sebesar 82.967, patut diduga telah terjadi penggelembungan suara untuk 1 Kabupaten (Gowa) sebesar 220% (2.1/5 kali) di banding jumlah keseluruhan 23 Kabupaten/kota.

Amburadulnya perhitungan suara di KPUD Kab. Gowa yang berlangsung secara massif, variatif dan sistematis diakui semua pihak melalui penggelembungan suara oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu, dapat diuraikan dalam catatan fakta khusus yang berhasil Tim



Pemohon dapatkan, sekalipun melalui proses yang sangat sulit karena begitu tertutup dan tidak transparannya Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Gowa, sebagai berikut:

1. Pada Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, total suara sdr. Bahar Ngitung berdasarkan data D1 yang dikeluarkan oleh KPU Gowa adalah sebesar **8.719** suara. Padahal, berdasarkan penjumlahan suara hasil rekap C1 di Kecamatan Barombong, total suara sdr. Bahar Ngitung hanya sebesar **6.112**. Dengan demikian, terjadi penggelembungan suara sebesar **2.607** suara pada rekapitulasi perhitungan suara. ...P – 7. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang diolah dari Data C1 TPS se-Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.
2. Berdasarkan data C1 TPS 2 Desa Romang Lompoe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa atas nama Bahar Ngitung yang sebenarnya hanya **234** suara, setelah dipindahkan ke data D1 mengalami perubahan menjadi sebesar **398**. Dengan demikian, terjadi penggelembungan sebesar **164** suara. Hal ini terjadi dikarenakan pada TPS 2, suara Bahar Ngitung yang hanya **2** suara diubah menjadi **56** suara yang diambil dari suara nomor urut 14 atas nama Bung Ari Reza Ali, SE. .. P – 8. Data C1 TPS 2 Desa Romang Lompoe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa.
3. Demikian pula pada TPS 4 Desa Romang Lompoe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa dari semula hanya **9** suara diubah menjadi sebesar **49**. .. P – 9. Data C1 TPS 4 Desa Romang Lompoe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa.
4. Pada TPS 5 Desa Romang Lompoe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, yang semula hanya 7 diubah menjadi **77**. .. P – 10. Data C1 TPS 5 Desa Romang Lompoe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa.
5. TPS 6 Desa Romang Lompoe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, yang semula hanya 3 suara, diubah menjadi **63**



- suara. P – 11. Data C1 TPS 6 Desa Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa.
6. TPS 7 Desa Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, dari hanya 4 suara, diubah menjadi 31. ..P – 12. Data C1 TPS 7 Desa Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa.
 7. Di TPS 8 Desa Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, dari semula hanya 1 suara, diubah menjadi 31 suara. P – 13. Data C1 TPS 8 Desa Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa.
 8. Demikian pula pada TPS 2 Desa Kalase'rena Kecamatan Bonto Nompo Kabupaten Gowa. Suara Bahar Ngitung yang saat perhitungan awal hanya 154 digelembungkan menjadi 254 pada formulir model C1, dengan demikian mengalami penambahan sebanyak 100 suara. ...P – 14. Data C1 TPS 2 Desa Kalase'rena Kecamatan Nompo Kabupaten Gowa.
 9. Dari TPS 3 Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, suara Bahar Ngitung yang hanya 9 suara berdasarkan data C1, diubah menjadi 179 suara pada data D1. Dengan demikian, terjadi penggelembungan suara untuk kepentingan memenangkan Bahar Ngitung sebesar 170 suara.P – 15. Data C1 TPS 3 Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
 10. Pada TPS 10 Desa Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, suara Bahar Ngitung pada data C1 yang hanya 9 suara, diubah menjadi 139 suara pada data D1. Dengan demikian, secara sengaja suara Bahar Ngitung digelembungkan sebesar 130 suara. P – 16. Data C1 TPS 10 Desa Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
 11. Pada TPS 1 Desa Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, suara Bahar Ngitung pada data C1 yang hanya 51, diubah menjadi 55 pada data D1. Sementara pada TPS 5, suara Iqbal Parewangi yang semula hanya 9 suara pada data C1 diubah menjadi 19 pada



data D1. ...P – 17. Data C1 TPS 1 Desa Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

12. Sementara pada TPS 1 Desa Pallangga Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, suara Ajiep Padindang yang hanya 3 suara pada data C1, diubah menjadi **35** suara pada data D1. ...P – 18. Data C1 TPS 1 Desa Pallangga Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.

13. Pada TPS 3 Desa Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, suara Ajiep Padindang yang semula hanya **5** suara pada data C1 berubah menjadi **25** suara pada data D1. ... P – 19. Data C1 TPS 3 Desa Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

14. Pada TPS 8 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, suara Ajiep Padindang pada data C1 dari 0 diubah menjadi **13** suara pada data D1. ... P – 20. Data C1 TPS 8 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

15. Pada TPS 6 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, terjadi penggelembungan suara oleh calon DPD RI Nomor Urut 13 (Bahar Ngitung) dengan modus penambahan suara sejumlah **101** suara. Dimana seharusnya **80** suara, namun setelah penambahan sejumlah **101** suara akhirnya berjumlah **181** suara. Sementara itu terjadi pengurangan suara pada calon nomor urut 3 dari 102 suara menjadi 78 suara, Adapun calon DPD RI nomor urut 19 seharusnya 9 suara berkurang menjadi 5 suara. Nomor urut 2 seharusnya 18 suara berkurang menjadi 13 suara. Nomor urut 5 seharusnya 12 suara berkurang menjadi 7 suara. Calon nomor 6 seharusnya 9 suara berkurang menjadi 4 suara. Calon nomor urut 7 seharusnya 39 suara menjadi 16 suara. Calon nomor urut 11 seharusnya 12 suara menjadi 7 suara. Calon nomor urut 17 seharusnya 17 suara menjadi 10 suara. Calon nomor urut 19 seharusnya 9 suara menjadi 5 suara. Calon nomor urut 21 seharusnya 7 suara menjadi 4 suara. (Temuan berdasarkan hasil perhitungan suara ulang di KPU Kabupaten Gowa. ...P – 21. Data



C1 TPS 6 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

16. Modus penggelembungan suara dengan perubahan data C1 juga terlihat pada TPS 1 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Pada TPS ini, suara Bahar Ngitung yang hanya 144 diubah menjadi 194, atau melakukan penambahan sebanyak **50** suara. ...P – 22. Data C1 TPS 1 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

17. Pada TPS 3 Desa Erolombang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, mungkin menjadi TPS yang layak masuk dalam **Guinness book of record**. Pada TPS ini, seluruh peserta demokrasi politik lima tahunan diarahkan untuk hanya menyalurkan suara pada nomor urut 13 (Bahar Ngitung). Selain Bahar Ngitung, 31(tiga puluh satu) orang Calon DPD lainnya tidak memiliki suara. Kasus ini memberi pelajaran bahwa upaya penggelembungan secara massif sistematis dengan menggunakan segala cara, sudah mengalahkan nurani untuk menikmati pesta demokrasi lima tahunan. Adalah hal yang mustahil jika seluruh masyarakat wajib pilih yang terdiri dari berbagai partai, bersepakat untuk memilih satu calon saja. ...P – 23. Data C1 TPS 3 Desa Erolombang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

18. Di TPS 4 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, suara Bahar Ngitung juga digelembungkan dari hanya 6 suara menjadi 76. Dari TPS ini, senator *incumben* ini menggelembungkan **70** suara. ...P – 24. Data C1 TPS 4 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

19. Demikian halnya pada TPS 7 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, suara Bahar Ngitung yang hanya 8 suara diubah menjadi 168 suara. Dengan begitu, terjadi penggelembungan sebesar **160** suara. P-25. Data C1 TPS 7 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.



20. Preseden penggelembungan juga terlihat pada TPS 2 Desa Kalase'rena Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Di TPS ini, suara Bahar Ngitung yang sebesar 154 dibengkakkan menjadi 254 suara. Artinya, secara sengaja suara Bahar Ngitung digelembungkan sebanyak 100 suara. ...P – 26. Data C1 TPS 2 Desa Kalase'rena Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Tabel 4.9. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA TERMOHON DI BEBERAPA KECAMATAN PADA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	TPS	DESA/LURAH	KECAMATAN	SUARA MARKUP	SUARA C1	SELISIH
1		Seluruh Desa	Barombong	8.719	6.112	2.607
2	2	Romanglompoa	Bontomarannu	398	234	164
3	4	Romanglompoa	Bontomarannu	49	9	40
4	5	Romanglompoa	Bontomarannu	77	7	70
5	6	Romanglompoa	Bontomarannu	63	3	60
6	7	Romanglompoa	Bontomarannu	31	4	27
7	8	Romanglompoa	Bontomarannu	31	1	30
8	2	Kalase'rena	Bontonompo	254	154	100
9	3	Kampili	Pallangga	179	9	170
10	10	Tetebatu	Pallangga	139	9	130
11	1	Mangalli	Pallangga	55	51	4
12	1	Pallangga	Pallangga	35	3	32
13	3	Parangbanoa	Pallangga	25	5	20
14	8	Bontoala	Pallangga	13	0	13
15	6	Tamarunang	Somba Opu	181	80	101
16	1	Kanreapia	Tombolo Pao	194	144	50
17	3	Erolombang	Tombolo Pao	395	0	395
18	4	Kanreapia	Tombolo Pao	76	6	70
19	7	Kanreapia	Tombolo Pao	168	8	160
20	2	Mamampang	Tombolo Pao	41	1	40
Jumlah				11.336	6.993	4.343

Dari pemaparan seperti dikemukakan sebelumnya, memberi kita pelajaran bahwa upaya penggelembungan secara massif, sistematis dan terencana sudah dilakukan secara sengaja oleh Sdr. Bahar Ngitung, seorang senator *incumbent* yang karena ambisius ingin kembali duduk di kursi DPD sehingga melakukan segala tindakan melawan hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melaksanakan Pemilihan Ulang dan/atau Perhitungan Suara Ulang C1 Plano hasil Pemilu 9 April 2014 secara Khusus pada Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengetahui suara yang sebenarnya dan suara yang digelembungkan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk Mendiskualifikasi Saudara Doktorandus Bahar Ngitung sebagai Calon Anggota DPD RI Utusan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014 – 2019;
- Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu RI untuk Merekomendasikan kepada Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pemilu yang terdiri atas Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan Badan Pengawas Pemilu RI, agar melakukan pemeriksaan terhadap Turut Termohon III Saudara Doktorandus Bahar Ngitung atas dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukannya;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon **Andi Muh. Ihsan** dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 228.333 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga);
- Menetapkan bahwa atas kesalahan hasil perhitungan di atas seharusnya **Andi Muh. Ihsan** menempati urutan 3 (tiga) dan berhak menjadi Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 dan tambahan alat bukti P-31A sampai dengan P-42 dan disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 yang diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPD;
2. Bukti P-2 : Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Anggota DPD tahun 2014 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap pada Hari Sabtu Tanggal 19 April 2014 di Kantor KPU Sidrap;
3. Bukti P-3 : Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Anggota DPD tahun 2014 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat



Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;

4. Bukti P-4 : Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Anggota DPD tahun 2014 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD;
5. Bukti P-5 : Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Anggota DPD tahun 2014 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014, KPU Bantaeng;
6. Bukti P-6 : Formulir Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Anggota DPD tahun 2014 yang diisi berdasarkan formulir DA-1 DPD;
7. Bukti P-7 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diolah dari Data C1 TPS se-Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
8. Bukti P-8 : Data C1 TPS 2 Desa Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa;
9. Bukti P-9 : Data C1 TPS 4 Desa Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa;
10. Bukti P-10 : Data C1 TPS 5 Desa Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa;



11. Bukti P-11 : Data C1 TPS 6 Desa Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa;
12. Bukti P-12 : Data C1 TPS 7 Desa Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa;
13. Bukti P-13 : Data C1 TPS 8 Desa Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa;
14. Bukti P-14 : Data C1 TPS 2 Desa Kalase'rena Kecamatan Nompo Kabupaten Gowa;
15. Bukti P-15 : Data C1 TPS 3 Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
16. Bukti P-16 : Data C1 TPS 10 Desa Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
17. Bukti P-17 : Data C1 TPS 1 Desa Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
18. Bukti P-18 : Data C1 TPS 1 Desa Pallangga Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa;
19. Bukti P-19 : Data C1 TPS 3 Desa Parangbanoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
20. Bukti P-20 : Data C1 TPS 8 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
21. Bukti P-21 : Data C1 TPS 6 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
22. Bukti P-22 : Data C1 TPS 1 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa;
23. Bukti P-23 : Data C1 TPS 3 Desa Erolombang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa;
24. Bukti P-24 : Data C1 TPS 4 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa;
25. Bukti P-25 : Data C1 TPS 7 Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo



Pao Kabupaten Gowa;

26. Bukti P-26 : Data C1 TPS 2 Desa Kalase'rena Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
27. Bukti P-27 : Baca "Dua Petahana Senator Sulsel Terancam Terdepak", Berita pada Tribun Timur, edisi Selasa 29 April 2014;
28. Bukti P-28 : Baca "2 Incumbent Senator Sulsel Tumbang", Berita pada Desk Politika, Koran Sindo, edisi Selasa 29 April 2014;
29. Bukti P-29 : Baca "Obama Disebut Curi Suara di Gowa", Berita pada Radar Makassar, edisi Senin 5 Mei 2014;
30. Bukti P-30 : Baca "Rekap Gowa di KPU Sulsel Tertutup", Berita pada Radar Makassar, edisi Senin 5 Mei 2014;
31. Bukti P-31A : Formulir Model C1 TPS 1 Desa Romang Polong Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
32. Bukti P-31B : Formulir Model C1 TPS 1 Desa Romang Polong Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
33. Bukti P-32A : Formulir Model C1 TPS 8 Desa Tamallayang Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
34. Bukti P-32B : Formulir Model C1 TPS 8 Desa Tamallayang Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
35. Bukti P-33A : Formulir Model C1 TPS 6 Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
36. Bukti P-33B : Formulir Model C1 TPS 6 Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
37. Bukti P-34A : Formulir Model C1 dari beberapa TPS di Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
38. Bukti P-34B : Formulir Model C1 dari beberapa TPS di Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;



39. Bukti P-35A : Formulir Model C1 TPS 8 Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
40. Bukti P-35B : Formulir Model C1 TPS 8 Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
41. Bukti P-36A : Formulir Model C1 dari beberapa TPS di Desa Bonto Langkasa Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
42. Bukti P-36B : Formulir Model C1 dari beberapa TPS di Desa Bonto Langkasa Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
43. Bukti P-37A : Formulir Model C1 pada beberapa TPS di Desa Kalase'rena Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
44. Bukti P-37B : Formulir Model C1 pada beberapa TPS di Desa Kalase'rena Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
45. Bukti P-38A : Formulir Model C1 pada TPS 2 Desa Mamampang Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
46. Bukti P-38B : Formulir Model C1 pada TPS 2 Desa Mamampang Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
47. Bukti P-39 : Foto pembongkaran kotak suara pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, jam 12.30 WITA, di Kantor KPUD Gowa;
48. Bukti P-40 : Foto pembongkaran kotak suara pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, jam 12.30 WITA, di Kantor KPUD Gowa;
49. Bukti P-41 : Baca "Suara Bahar Ngitung Menggelembung di Gowa", Riset Media, edisi 10 Mei 2014;
50. Bukti P-42 : Baca "Aliansi Mahasiswa Tuntut Suara Bahar Ngitung", Riset Media, edisi 13 Mei 2014.

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama **Nurdin Jibi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Rabu, 4 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Saksi beralamat di BTN Graha Kale Gowa E1 Nomor 27;
- Saksi sebagai Saksi Mandat Calon Anggota DPD Nomor Urut 3 atas nama Azis Qahar Mudzakar di tingkat Kabupaten Gowa, yang menyampaikan masalah penghitungan ulang di tingkat Kabupaten Gowa yang pelaksanaannya di KPU Kabupaten Gowa;
- Saksi tidak ingat kapan dilaksanakan penghitungan suara yang pertama dan penghitungan suara ulang di Kabupaten Gowa;
- Saksi menerangkan bahwa jumlah caleg DPD di Dapil Sulawesi Selatan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang. Dalam proses penghitungan surat suara tersebut hadir pula Saksi Mandat dari Caleg DPD Nomor Urut 11 atas nama Andi Muh. Ihsan, Caleg DPD Nomor Urut 19, Caleg DPD Nomor Urut 2 atas nama Iqbal Parawangi, Caleg DPD Nomor Urut 7 atas nama Ajib Padindang;
- Saksi menerangkan Caleg DPD Nomor Urut 13 pada saat penghitungan suara pertama di tingkat Kecamatan memperoleh 80 (delapan puluh) suara, tetapi setelah dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Gowa jumlah suaranya menjadi 181 (seratus delapan puluh satu) suara. Terjadi penggelembungan suara sebanyak 101 (seratus satu) suara. Caleg DPD atas nama Mustas Haziz, pada saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan memperoleh 78 (tujuh puluh delapan) suara, tetapi pada waktu dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat Kabupaten terjadi penambahan suara bagi Caleg tersebut menjadi 102 (seratus dua) suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21:00 WIB berdasarkan Tanda Terima Jawaban Termohon (TTJT) Nomor 24-4.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 22 Mei 2014 dengan lampiran Daftar Jawaban Termohon (DJT) Nomor 24-7.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 23 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pukul 14:39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN



Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Permohonan *a quo*, kecuali apa yang diakui Termohon secara tegas dan bulat.

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

1. KOTA MAKASSAR

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON ANTARA PEMOHON DAN DRS. BAHAR NGITUNG DI KOTA MAKASSAR

No.	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
	Drs. Bahar Ngitung	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19.291	21.325	T-11.SULSEL.1

1.1 KABUPATEN SIDRAP

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON**, **TERMOHON** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON ANTARA PEMOHON DAN DRS. BAHAR NGITUNG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (SIDRAP)

No.	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
	Drs. Bahar Ngitung	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	4.185	30.190	T-11.SULSEL.1



1.2 KABUPATEN SOPPENG

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON**, **TERMOHON** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON ANTARA PEMOHON DAN DRS. BAHAR NGITUNG DI KABUPATEN SOPPENG

No.	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
	Drs. Bahar Ngitung	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1.574	8.190	T-11.SULSEL.1

1.3 KABUPATEN LUWU TIMUR

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON**, **TERMOHON** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON ANTARA PEMOHON DAN DRS. BAHAR NGITUNG DI KABUPATEN LUWU TIMUR

No.	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
	Drs. Bahar Ngitung	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	603	2.263	T-11.SULSEL.1

1.4 KABUPATEN BANTAENG

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON**, **TERMOHON** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **PEMOHON** yang



benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON ANTARA PEMOHON DAN DRS. BAHAR NGITUNG DI KABUPATEN BANTAENG

No.	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
	Drs. Bahar Ngitung	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3.139	3.922	T-11.SULSEL.1

1.5 KABUPATEN BULUKUMBA

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON**, **TERMOHON** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON ANTARA PEMOHON DAN DRS. BAHAR NGITUNG DI KABUPATEN BULUKUMBA

No.	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
	Drs. Bahar Ngitung	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2.904	11.210	T-11.SULSEL.1

2. KABUPATEN GOWA

1. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** yang menyatakan seolah-olah terjadi penggelembungan karena merupakan fakta hukum terbukti berdasarkan dokumen hukum (C-1) yang telah ditandatangani oleh ketua PPS, seluruh anggota PPS dan saksi-saksi serta tidak ada saksi yang mengisi form keberatan (Kode: C-2), sehingga dokumen hukum yang merupakan rekapitulasi



hasil perhitungan suara dan seluruh kinerja **TERMOHON** nyata-nyata telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa merupakan fakta hukum, KPU Kabupaten Gowa telah melaksanakan seluruh proses dan tahapan Pemilu Legislatif 2014 secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta melaksanakan proses penghitungan suara secara transparan dengan meng-*upload* rekam data model C dan C1 hasil perhitungan di TPS di *website* KPU RI.
3. Bahwa merupakan fakta hukum, KPU Kabupaten Gowa telah melaksanakan seluruh proses dan tahapan pemilu legislatif 2014 secara jujur dan adil, dan memfasilitasi seluruh saksi Partai Politik untuk mengikuti seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS hingga rekap di kabupaten. Melaksanakan seluruh rekomendasi PPL, Panwascam, Panwaslu Kabupaten, dan Bawaslu Sulsel terkait adanya kekeliruan/kesalahan hitung di tiap tingkatan.
4. Bahwa merupakan fakta hukum, KPU Gowa membuat Surat Edaran No: 134/KPU.Kab.025.433280/IV/2014 tanggal 13 April 2014 tentang penyampaian agar rekap suara di tingkat PPS atau PPK agar menggunakan model C1 Plano, apabila terdapat kekeliruan, selisih dari formulir model C1 yang dipegang oleh saksi maupun PPL/Panwascam.
5. Bahwa merupakan fakta hukum, perolehan suara sdr. Bahar Ngitung di wilayah Kabupaten Gowa sebesar 179.470. Penduduk Gowa yang terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, DPTb, DPK, dan DPKTb sebesar 515.661 orang dan yang menggunakan hak pilih sebesar 396.151 orang. Perolehan suara Bahar Ngitung di wilayah Gowa sebagai basis massa atau daerah asal calon DPD tersebut meraih 49,6% simpati masyarakat dan meraih suara yang cukup signifikan. Perolehan



suara tersebut tertuang dalam formulir C1 Plano, C1 dan direkapitulasi dan dituangkan dalam formulir D1 dan DA1 serta dalam formulir model DB hasil rekap Kabupaten.

6. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** yang menyatakan adanya penggelembungan suara atas nama sdr. Bahar Ngitung, Ajib Padindang dan Iqbal Parewangi pada Kecamatan Pallangga, penggelembungan suara atas nama sdr. Bahar Ngitung di Kecamatan Barombong, Bontonompo, Tombolopao, Sombaopu, dan Bontomarannu, maka KPU Kabupaten Gowa menyanggah gugatan tersebut. Dengan bukti telah dilakukannya penelusuran kembali terhadap formulir C1, C1 Plano, D1, DA1 dan DB di setiap tingkatan sesuai dengan tabel berikut:

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

II.1.1. KABUPATEN GOWA

1. KECAMATAN BAROMBONG

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KECAMATAN BAROMBONG

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Drs. Bahar Ngitung	8.721	6.112	T-11.Sulsel.2

Keterangan:

- Pada hasil penelusuran ditemukan adanya kesalahan penginputan pada model D suara untuk sdr. Bahar Ngitung pada TPS 3 Desa Kanjilo. Pada model C1 berhologram dan C Plano sebesar 143, sementara di model D hingga rekap KPU Kab. Gowa terinput 141 (berkurang 2 suara).
- Pada hasil penelusuran ditemukan adanya kesalahan penginputan pada model C1 dan D suara untuk sdr. Bahar Ngitung pada TPS 4 Desa Lembang parang. Pada model C1



Plano sebesar 156, sementara di model C1 berhologram dan model D hingga rekap KPU Kab. Gowa terinput 154 (berkurang 2 suara).

- Pada hasil penelusuran ditemukan adanya kesalahan penginputan pada model C1 dan D suara untuk sdr. Bahar Ngitung pada TPS 11 Desa Kanjilo. Pada model C Plano sebesar 130, sementara di model C1 berhologram dan model D hingga rekap KPU Kab. Gowa terinput 131 (bertambah 1 suara).
- Pada hasil penelusuran ditemukan adanya kesalahan penginputan pada model C1 dan D suara untuk sdr. Bahar Ngitung pada TPS 9 Desa Benteng Somba Opu. Pada model C1 Plano sebesar 138, sementara di model C1 berhologram dan model D hingga rekap KPU Kab. Gowa terinput 139 (bertambah 1 suara).
- Tidak ditemukan dugaan penggelembungan seperti yang dibahasakan pemohon. Malah terjadi pengurangan jumlah suara untuk Calon DPD nomor urut 13 atas nama sdr. Bahar Ngitung sebesar 2 suara.
- Sehingga jumlah total suara untuk Calon DPD nomor urut 13 atas nama sdr. Bahar Ngitung sebesar 8.721 yang sebelumnya terinput dalam model DB sebesar 8.719.

Berikut hasil penelusuran pada model C1 Plano untuk suara Calon DPD nomor urut 13 atas nama sdr. Bahar Ngitung.

2. DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG

Tabel 2. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI DESA KANJILO BAROMBONG

No.	Nama Calon Anggota DPD	TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1	Drs. Bahar Ngitung	1	120	-	T-11.Sulsel.3
		2	162	-	
		3	143	-	
		4	129	-	
		5	209	-	
		6	138	-	
		7	50	-	
		8	134	-	
		9	104	-	
		10	157	-	
		11	130	-	
		12	104	-	
		13	108	-	
		14	188	-	

3. DESA BENTENG SOMBAOPU KECAMATAN BAROMBONG

Tabel 3. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI DESA BENTENG SOMBA OPU KECAMATAN BAROMBONG

No.	Nama Calon Anggota DPD	TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	1	134	-	T-11.Sulsel.4
		2	126	-	
		3	127	-	
		4	53	-	
		5	70	-	
		6	39	-	
		7	49	-	



		8	20	-	
		9	138	-	
		10	45	-	

4. DESA BIRINGALA KECAMATAN BAROMBONG

Tabel 4. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI DESA BIRINGALA KECAMATAN BAROMBONG

No.	Nama Calon Anggota DPD	TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	1	189	-	T-11.Sulsel.5
		2	182	-	
		3	144	-	
		4	172	-	
		5	210	-	

5. DESA BENTENGSOMBAOPU KECAMATAN BAROMBONG

Tabel 5. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI DESA TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG

No.	Nama Calon Anggota DPD	TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	1	74	-	T-11.Sulsel.6
		2	98	-	
		3	129	-	
		4	131	-	



		5	130	-	
		6	116	-	
		7	131	-	
		8	91	-	
		9	82	-	
		10	26	-	

6. DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG

Tabel 6. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG

No.	Nama Calon Anggota DPD	TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	1	89	-	T-11.Sulsel.7
		2	72	-	
		3	75	-	
		4	97	-	
		5	190	-	
		6	142	-	
		7	114	-	
		8	182	-	
		9	131	-	

7. DESA LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG

Tabel 7. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON



**DI DESA LEMBANG PARANG KECAMATAN
BAROMBONG**

No.	Nama Calon Anggota DPD	TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	1	197	-	T-11.Sulsel.8
		2	117	-	
		3	205	-	
		4	156	-	
		5	116	-	
		6	270	-	
		7	142	-	
		8	94	-	
		9	166	-	

8. DESA MONCOBALANG KECAMATAN BAROMBONG

Tabel 8. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI DESA MONCOBALANG KECAMATAN BAROMBONG

No.	Nama Calon Anggota DPD	TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	1	160	-	T-11.Sulsel.9
		2	130	-	
		3	181	-	
		4	155	-	
		5	259	-	



		6	82	-	
		7	172	-	
		8	193	-	
		9	252	-	

9. DESA ROMANGLOMPOA KECAMATAN BAROMBONG

Tabel 9. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI DESA ROMANGLOMPOA KECAMATAN BONTOMARANNU

No.	Nama Calon Anggota DPD	TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	2	56	234	T-11.Sulsel.10
		4	49	9	
		5	77	7	
		6	63	3	
		7	64	4	
		8	31	1	

10. DESA KAMPILI KECAMATAN PALLANGGA

Tabel 10. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI TPS 3 DESA KAMPILI KECAMATAN PALLANGGA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)



1	Drs. Bahar Ngitung	179	9	T-11.Sulsel.11
---	-----------------------	-----	---	----------------

11. DESA TETEBATU KECAMATAN PALANGGA

Tabel 11. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI TPS 10 DESA TETEBATU KECAMATAN PALLANGGA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	9	9	T-11.Sulsel.12

12. DESA MANGALLI KECAMATAN ALLANGGA

Tabel 12. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI TPS 1 DESA MANGALLI KECAMATAN PALLANGGA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	51	-	T-11.Sulsel.13
2	Iqbal Parewangi	13	9	

**13. DESA PALLANGGA KECAMATAN PALLANGGA****Tabel 13. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI TPS 1 DESA PALLANGGA KECAMATAN PALLANGGA**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	76	-	T-11.Sulsel.15
2	Adjip Padindang	35	3	

14. DESA PARANGBANOA KECAMATAN PALLANGGA**Tabel 14. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI TPS 3 DESA PARANGBANOA KECAMATAN PALLANGGA**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	240	-	T-11.Sulsel.16
2	Adjip Padindang	25	5	

15. DESA BONTOALA KECAMATAN PALLANGGA**Tabel 15. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON**



**DI TPS 8 DESA BONTOALA KECAMATAN
PALLANGGA**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	101	-	T-11.Sulsel.17
2	Adjip Padindang	13	-	

16. DESA TAMARUNANG KECAMATAN SOMBA OPU

Tabel 16. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI TPS 6 KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN SOMBA OPU

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	80	80	T-11.Sulsel.18

17. DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLOPAO

Tabel 17. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLOPAO

No.	Nama Calon Anggota	TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
			Termohon	Pemohon	



	DPD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	1	144	144	T-11.Sulsel. 19
		4	76	6	
		7	168	8	

18. DESA ERELEMBANG KECAMATAN TOMBOLOPAO

Tabel 18. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI TPS 3 DESA ERELEMBANG KECAMATAN TOMBOLO PAO

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Drs. Bahar Ngitung	395	-	T- 11.Sulsel.Ka b. Gowa 11

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

1. Menerima dalil – dalil **TERMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.



3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-11.SULSEL.1 sampai dengan T-11.SULSEL.209 dan disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti T-11.SULSEL. 1. : Model DD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Pusat dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DD-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bukti T-11.SULSEL. 2. : Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DC-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;



- 3 Bukti T-11.SULSEL. 3. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Makassar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 4 Bukti T-11.SULSEL. 4. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Takalar Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 5 Bukti T-11.SULSEL. 5. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Jeneponto Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;



- 6 Bukti T-11.SULSEL. 6. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Bantaeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7 Bukti T-11.SULSEL. 7. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Selayar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 8 Bukti T-11.SULSEL. 8. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;



- 9 Bukti T-11.SULSEL. 9. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Di Tingkat Kabupaten Bone Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 10 Bukti T-11.SULSEL. 10. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Maros Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 11 Bukti T-11.SULSEL. 11. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;



12. Bukti T-11.SULSEL. 12. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Pangkep Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Bukti T-11.SULSEL. 13. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Barru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Bukti T-11.SULSEL. 14. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Soppeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;



- 15 Bukti T-11.SULSEL. 15. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 16 Bukti T-11.SULSEL. 16. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Pare-Pare Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 17 Bukti T-11.SULSEL. 17. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Sidrap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;



- 18 Bukti T-11.SULSEL. 18. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Enrekang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19 Bukti T-11.SULSEL. 19. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Luwu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 20 Bukti T-11.SULSEL. 20. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;



- 21 Bukti T-11.SULSEL. 21. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 22 Bukti T-11.SULSEL. 22. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Gowa Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Tanah Toraja Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 23 Bukti T-11.SULSEL. 23. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Gowa Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum Anggota



DPD Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;

- 24 Bukti T-11.SULSEL. 24. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Gowa Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Pinrang Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 25 Bukti T-11.SULSEL. 25. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Gowa Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Palopo Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;
- 26 Bukti T-11.SULSEL. 26. : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten



Gowa Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model DB-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan;

- 27 Bukti T-11.SULSEL. 27. : Model DA DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan/desa di Tingkat Kecamatan Tombolopao Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model DA-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan/desa di Tingkat Kecamatan Tombolopao Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;
- 28 Bukti T-11.SULSEL. 28. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 29 Bukti T-11.SULSEL. 29. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat



Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun
2014;

- 30 Bukti T-11.SULSEL. 30. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 3 Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao;
- 31 Bukti T-11.SULSEL. 31. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 32 Bukti T-11.SULSEL. 32. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 33 Bukti T-11.SULSEL. 33. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 1 Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao;



- 34 Bukti T-11.SULSEL. 34. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 35 Bukti T-11.SULSEL. 35. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 4 Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao;
- 36 Bukti T-11.SULSEL. 36. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 37 Bukti T-11.SULSEL. 37. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 7 Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao;
- 38 Bukti T-11.SULSEL. 38. : Model DA DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan/desa di Tingkat Kecamatan Bontomarannu Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model



DA-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan/desa di Tingkat Kecamatan Bontomarannu Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;

39 Bukti T-11.SULSEL. 39. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;

40 Bukti T-11.SULSEL. 40. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

41 Bukti T-11.SULSEL. 41. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 42 Bukti T-11.SULSEL. 42. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 43 Bukti T-11.SULSEL. 43. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 5 Desa Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu;
- 44 Bukti T-11.SULSEL. 44. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 45 Bukti T-11.SULSEL. 45. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 6 Desa Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu;
- 46 Bukti T-11.SULSEL. 46. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran



Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

47 Bukti T-11.SULSEL. 47. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 7 Desa Romanglompoa, Kecamatan Bontomarannu;

48 Bukti T-11.SULSEL. 48. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Romanglompoa, Kecamatan Bontomarannu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

49 Bukti T-11.SULSEL. 49. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 8 Desa Romanglompoa, Kecamatan Bontomarannu;

50 Bukti T-11.SULSEL. 50. : Model DA DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan/desa di Tingkat Kecamatan Barombang Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model DA-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan/desa di Tingkat Kecamatan Barombang Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;



- 51 Bukti T-11.SULSEL. 51. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 52 Bukti T-11.SULSEL. 52. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 53 Bukti T-11.SULSEL. 53. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 1 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong;
- 54 Bukti T-11.SULSEL. 54. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 55 Bukti T-11.SULSEL. 55. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 2 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong;
- 56 Bukti T-11.SULSEL. 56. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 3 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 57 Bukti T-11.SULSEL. 57. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 3 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong;
- 58 Bukti T-11.SULSEL. 58. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 4 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 59 Bukti T-11.SULSEL. 59. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 4 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong;



- 60 Bukti T-11.SULSEL. 60. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 5 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 61 Bukti T-11.SULSEL. 61. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 5 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong;
- 62 Bukti T-11.SULSEL. 62. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 63 Bukti T-11.SULSEL. 63. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 6 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong;
- 64 Bukti T-11.SULSEL. 64. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 7 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014,



Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

- 65 Bukti T-11.SULSEL. 65. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 7 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong;
- 66 Bukti T-11.SULSEL. 66. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 8 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 67 Bukti T-11.SULSEL. 67. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 8 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong;
- 68 Bukti T-11.SULSEL. 68. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 69 Bukti T-11.SULSEL. 69. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 9 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong;
- 70 Bukti T-11.SULSEL. 70. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 71 Bukti T-11.SULSEL. 71. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 10 Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong;
- 72 Bukti T-11.SULSEL. 72. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 73 Bukti T-11.SULSEL. 73. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan



- DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 74 Bukti T-11.SULSEL. 74. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 1 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong;
- 75 Bukti T-11.SULSEL. 75. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 76 Bukti T-11.SULSEL. 76. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 2 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong;
- 77 Bukti T-11.SULSEL. 77. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 78 Bukti T-11.SULSEL. 78. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 3 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong;
- 79 Bukti T-11.SULSEL. 79. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 80 Bukti T-11.SULSEL. 80. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 4 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong;
- 81 Bukti T-11.SULSEL. 81. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 82 Bukti T-11.SULSEL. 82. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 5 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong;



- 83 Bukti T-11.SULSEL. 83. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 84 Bukti T-11.SULSEL. 84. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 6 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong;
- 85 Bukti T-11.SULSEL. 85. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 86 Bukti T-11.SULSEL. 86. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 7 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong;
- 87 Bukti T-11.SULSEL. 87. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014,



Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

- 88 Bukti T-11.SULSEL. 88. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 8 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong;
- 89 Bukti T-11.SULSEL. 89. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 90 Bukti T-11.SULSEL. 90. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 9 Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong;
- 91 Bukti T-11.SULSEL. 91. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;



- 92 Bukti T-11.SULSEL. 92. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 93 Bukti T-11.SULSEL. 93. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 1 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;
- 94 Bukti T-11.SULSEL. 94. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 95 Bukti T-11.SULSEL. 95. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 2 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;
- 96 Bukti T-11.SULSEL. 96. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran



Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

97 Bukti T-11.SULSEL. 97. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 3 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;

98 Bukti T-11.SULSEL. 98. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

99 Bukti T-11.SULSEL. 99. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 4 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;

100 Bukti T-11.SULSEL. 100. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 101 Bukti T-11.SULSEL. 101. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 5 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;
- 102 Bukti T-11.SULSEL. 102. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 103 Bukti T-11.SULSEL. 103. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 6 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;
- 104 Bukti T-11.SULSEL. 104. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 105 Bukti T-11.SULSEL. 105. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 7 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;



- 106 Bukti T-11.SULSEL. 106. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 107 Bukti T-11.SULSEL. 107. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 8 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;
- 108 Bukti T-11.SULSEL. 108. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 109 Bukti T-11.SULSEL. 109. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 9 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;
- 110 Bukti T-11.SULSEL. 110. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran



Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

111 Bukti T-11.SULSEL. 111. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 10 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;

112 Bukti T-11.SULSEL. 112. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 11 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

113 Bukti T-11.SULSEL. 113. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 11 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;

114 Bukti T-11.SULSEL. 114. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 115 Bukti T-11.SULSEL. 115. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 12 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;
- 116 Bukti T-11.SULSEL. 116. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 13 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 117 Bukti T-11.SULSEL. 117. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 13 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;
- 118 Bukti T-11.SULSEL. 118. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 14 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 119 Bukti T-11.SULSEL. 119. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 14 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;



- 120 Bukti T-11.SULSEL. 120. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 121 Bukti T-11.SULSEL. 121. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 122 Bukti T-11.SULSEL. 122. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 1 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong;
- 123 Bukti T-11.SULSEL. 123. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 124 Bukti T-11.SULSEL. 124. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 2 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong;
- 125 Bukti T-11.SULSEL. 125. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 126 Bukti T-11.SULSEL. 126. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 3 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong;
- 127 Bukti T-11.SULSEL. 127. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 128 Bukti T-11.SULSEL. 128. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran



Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

129 Bukti T-11.SULSEL. 129. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 5 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong;

130 Bukti T-11.SULSEL. 130. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

131 Bukti T-11.SULSEL. 131. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

132 Bukti T-11.SULSEL. 132. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 7 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong;



- 133 Bukti T-11.SULSEL. 133. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 134 Bukti T-11.SULSEL. 134. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 8 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong;
- 135 Bukti T-11.SULSEL. 135. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 136 Bukti T-11.SULSEL. 136. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 9 Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong;
- 137 Bukti T-11.SULSEL. 137. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model



D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;

138 Bukti T-11.SULSEL. 138. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

139 Bukti T-11.SULSEL. 139. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 1 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong;

140 Bukti T-11.SULSEL. 140. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

141 Bukti T-11.SULSEL. 141. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 2 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong;



- 142 Bukti T-11.SULSEL. 142. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 143 Bukti T-11.SULSEL. 143. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 3 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong;
- 144 Bukti T-11.SULSEL. 144. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 145 Bukti T-11.SULSEL. 145. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 4 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong;
- 146 Bukti T-11.SULSEL. 146. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran



Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

147 Bukti T-11.SULSEL. 147. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 5 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong;

148 Bukti T-11.SULSEL. 148. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

149 Bukti T-11.SULSEL. 149. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 6 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong;

150 Bukti T-11.SULSEL. 150. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 151 Bukti T-11.SULSEL. 151. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 7 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong;
- 152 Bukti T-11.SULSEL. 152. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 153 Bukti T-11.SULSEL. 153. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 8 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong;
- 154 Bukti T-11.SULSEL. 154. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 155 Bukti T-11.SULSEL. 155. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 9 Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong;



- 156 Bukti T-11.SULSEL. 156. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Biringngala, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Biringngala, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 157 Bukti T-11.SULSEL. 157. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Biringngala, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 158 Bukti T-11.SULSEL. 158. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 1 Desa Biringngala, Kecamatan Barombong;
- 159 Bukti T-11.SULSEL. 159. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Biringngala, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 160 Bukti T-11.SULSEL. 160. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 2 Desa Biringngala, Kecamatan Barombong;
- 161 Bukti T-11.SULSEL. 161. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Biringngala, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 162 Bukti T-11.SULSEL. 162. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 3 Desa Biringngala, Kecamatan Barombong;
- 163 Bukti T-11.SULSEL. 163. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Biringngala, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 164 Bukti T-11.SULSEL. 164. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 4 Desa Biringngala, Kecamatan Barombong;



- 165 Bukti T-11.SULSEL. 165. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Biringngala, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 166 Bukti T-11.SULSEL. 166. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 5 Desa Biringngala, Kecamatan Barombong;
- 167 Bukti T-11.SULSEL. 167. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 168 Bukti T-11.SULSEL. 168. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 169 Bukti T-11.SULSEL. 169. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 1 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong;
- 170 Bukti T-11.SULSEL. 170. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 171 Bukti T-11.SULSEL. 171. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 2 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong;
- 172 Bukti T-11.SULSEL. 172. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 173 Bukti T-11.SULSEL. 173. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 3 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong;



- 174 Bukti T-11.SULSEL. 174. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 175 Bukti T-11.SULSEL. 175. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 4 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong;
- 176 Bukti T-11.SULSEL. 176. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 177 Bukti T-11.SULSEL. 177. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 5 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong;
- 178 Bukti T-11.SULSEL. 178. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran



Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

179 Bukti T-11.SULSEL. 179. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 6 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong;

180 Bukti T-11.SULSEL. 180. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

181 Bukti T-11.SULSEL. 181. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 7 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong;

182 Bukti T-11.SULSEL. 182. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 183 Bukti T-11.SULSEL. 183. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 184 Bukti T-11.SULSEL. 184. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 9 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong;
- 185 Bukti T-11.SULSEL. 185. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 186 Bukti T-11.SULSEL. 186. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 10 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong
- 187 Bukti T-11.SULSEL. 187. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Kampili, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-



- 1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Kampili, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 188 Bukti T-11.SULSEL. 188. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Kampili, Kecamatan Pallangga untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 189 Bukti T-11.SULSEL. 189. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 3 Desa Kampili, Kecamatan Pallangga;
- 190 Bukti T-11.SULSEL. 190. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 191 Bukti T-11.SULSEL. 191. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD



Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

192 Bukti T-11.SULSEL. 192. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 10 Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga;

193 Bukti T-11.SULSEL. 193. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;

194 Bukti T-11.SULSEL. 194. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;

195 Bukti T-11.SULSEL. 195. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 1 Desa Pallangga,



Kecamatan Pallangga;

- 196 Bukti T-11.SULSEL. 196. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 197 Bukti T-11.SULSEL. 197. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 198 Bukti T-11.SULSEL. 198. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Parangbanoa, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Parangbanoa, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;



- 199 Bukti T-11.SULSEL. 199. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Parangbanoa, Kecamatan Pallangga untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 200 Bukti T-11.SULSEL. 200. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 3 Desa Parangbanoa, Kecamatan Pallangga;
- 201 Bukti T-11.SULSEL. 201. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 202 Bukti T-11.SULSEL. 202. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;



- 203 Bukti T-11.SULSEL. 203. : Model DA DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan/desa di Tingkat Kecamatan Bontonompo Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model DA-1 DPD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan/desa di Tingkat Kecamatan Bontonompo Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014;
- 204 Bukti T-11.SULSEL. 204. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Kalase'rena, Kecamatan Bontonompo Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD & D-1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Kalase'rena, Kecamatan Bontonompo Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 205 Bukti T-11.SULSEL. 205. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kalase'rena, Kecamatan Bontonompo untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 206 Bukti T-11.SULSEL. 206. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 2 Desa Kalase'rena,



Kecamatan Bontonompo;

- 207 Bukti T-11.SULSEL. 207. : Model D DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014, Lampiran Model D-1 DPD Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
- 208 Bukti T-11.SULSEL. 208. : Model C berita Acara Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Lampiran Model C1 DPD Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014;
- 209 Bukti T-11.SULSEL. 209. : Model C1 DPD Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 pada TPS 6 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi Muhiddin (Ketua PPK)

- Saksi menerangkan yang terjadi di Kecamatan Barombong rekapitulasi baik di tingkat TPS, PPS, dan PPK tidak ada masalah dan tidak ada



perubahan. Di tingkat PPK, saksi yang hadir hanya 1 (satu) orang dan tidak tanda tangan, yaitu Saksi Abdul Azis Kahar Muzakkar, karena rekapitulasi di tingkat PPK berlanjut sampai 3 hari, hari pertama hadir, tetapi hari kedua dan hari ketiga tidak hadir.

- Saksi menjelaskan hasil rekapitulasi di Kecamatan Barombong, Pemohon ini Andi Muh. Ihsan caleg nomor urut 11 mendapat 205 (dua ratus lima) suara. Urutan suara hasil rekapitulasi di Kecamatan Barombong:
 - I. Caleg nomor urut 13, Drs. H. Bahar Ngitung mendapat suara sebanyak 8.719 (delapan ribu tujuh ratus sembilan belas) suara;
 - II. Caleg nomor urut 3, Ir. H. Abdul Aziz Kaha mendapat suara sebanyak 2.594 (dua ribu lima ratus sembilan puluh empat) suara;
 - III. Caleg nomor urut 7, Drs. H. Ajiep Padindang mendapat suara sebanyak 1.262 (seribu dua ratus enam puluh dua) suara;
 - IV. Caleg nomor urut 2, A.M. Iqbal Parewangi mendapat suara sebanyak 842 (delapan ratus empat puluh dua) suara;
 - V. Caleg nomor urut 19, Drs. Hj. Kasmawati mendapat suara sebanyak 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) suara.
- Saksi menerangkan bahwa ketika Pleno di tingkat desa, kita kembali ke C-1 Plano karena memang ada kekeliruan. Jadi kembali ke C-1 Plano yang ditampilkan itu C-1 Plano. C-1 Plano itu isinya 104 untuk TPS 12, dan 108 untuk TPS 13, jadi itu sumbernya dari C-1 Plano. Untuk D-1 kan rekapitulasi di tingkat desa. Kalau kita kembali di hasil rekapitulasi kami khusus untuk Lembang Parang TPS 4, D-1 = 154. Jadi C-1 nya juga sama 154.

2) Saksi Misnah (Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Selatan):

- Saksi menerangkan bahwa saksi di KPU Kabupaten Gowa pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten memang ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwas kabupaten untuk melakukan penghitungan ulang terhadap 233 TPS ... 236 TPS di Kecamatan Somba Opu. Penghitungan ulang tersebut terhadap 944 kotak suara yang mengakibatkan rekapitulasi dari KPU Kabupaten Gowa itu yang paling terakhir masuk ke rekap provinsi. Contoh yang disebutkan oleh Pak Nurdin, TPS 6 Tamarunang itu termasuk yang diperbaiki. Justru yang disangkakan oleh Pemohon bahwa



ada penggelembungan, yang terjadi malah pengurangan terhadap suara dari Bahar Ngitung. Kemudian suara untuk Azis Kahar Muzakkar itu bertambah. Dikembalikan pada posisinya pada saat penghitungan ulang surat suara di tingkat kabupaten. Pada waktu penghitungan suara ulang semua saksi hadir dan tidak ada keberatan. Penghitungan ulang dilaksanakan untuk semua tingkat DPRD, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota.

- Saksi menerangkan bahwa untuk penghitungan ulang DPD tidak ada permintaan tetapi masuk dalam rekomendasi panwas secara kolektif. Hasil akhirnya untuk ranking DPD di Sulawesi Selatan memang ada perubahan setelah suara dari KPU Gowa masuk, semula Andi Muh. Ihsan masuk dalam urutan keempat, tetapi ketika suara perolehan suara dari Kabupaten Gowa masuk, maka berada pada urutan kelima. Urutannya:
 - 1) Caleg nomor urut 3, Ir. H. Abdul Aziz Kahar Muzakkar, jumlah perolehan suara 1.321.113 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tiga belas) suara;
 - 2) Caleg nomor urut 7, Dr. H. Aji Padindang, jumlah perolehan suara 304.466 (tiga ratus empat ribu empat ratus enam puluh enam) suara;
 - 3) Caleg nomor urut 13, Drs. H. Bahar Ngitung, jumlah perolehan suara 262.437 (dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara;
 - 4) Caleg nomor urut 2, A.M. Iqbal Parewangi, jumlah perolehan suara 233.785 (dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara;
 - 5) Caleg nomor urut 11, Andi Muh. Ihsan, jumlah perolehan suara 228.333 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga) suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 6 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 pukul 10:30 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pengantar/persetujuan kepada Panwaslu Kabupaten Gowa untuk memberikan keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan Andi Muhammad Ihsan dengan nomor perkara



26-27/PHPU.DPD/XII/2014, dan terhadap keterangan tertulis yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Gowa, Bawaslu Sulawesi Selatan telah memeriksa dan menyetujui keterangan tertulis tersebut beserta bukti-buktinya untuk disampaikan di Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa KPU telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 perihal Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota tertanggal 9 Mei 2014 sebagai berikut:

NO	PESERTA PEMILU	HASIL PEROLEHAN
1.	A. WAHUDDIN MALIK	198.171
2.	A.M. IQBAL PAREWANGI	233.785
3.	Ir. H. ABDUL AZIZ QAHARMUDZAKKAR, M.Si.	1.032.113
4.	H. ABDUL DJALIL THAHIR	110.008
5.	Drs. ABDUL KADIR PATWA	96.248
6.	Dr. AGUSSALIM ANDI GADJONG, S.H., M.H.	92.585
7.	Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M.	304.466
8.	H. AMRU RIJAL JUNAID	50.477
9.	Hj. ANDI FATIMAH	98.597
10.	Drs. H. ANDI HARTA SANJAYA	-
11.	ANDI MUH. IHSAN	228.333
12.	ARMAN ARFAH. S.E., M.M.	67.568
13.	Drs. H. BAHAR NGITUNG	262.437
14.	BUNG ARI REZA ALI, S.E.	43.218
15.	BURHANUDDIN, S.H., M.H.	58.144
16.	Drs. H. IBRAHIM AMBONG, M.A.	36.115
17.	IRMAWATY HABIE, S.H.	77.680
18.	Pdt. Dr. ISHAK P. LAMBE	183.827
19.	Dr. Hj. KASMAWATI T.Z. BASALAMAH	112.837
20.	LITHA BRENT, S.E.	101.451



21.	LUKMAN NUR, S.E.	116.007
22.	M. GUSTI ZAINAL, S.S.	27.575
23.	H. MUHAMMAD SENIMAN LATIF, S.E.	31.534
24.	MAHIR TAKAKA	60.524
25.	Hj. MONIRAH JAFAR HAFSAH, S.E.	91.353
26.	Drs. H. MUHAMMAD ASMIN, M.Pd.	150.607
27.	H. MUHAMMAD ASRI, S.Pd., M.M.	81.888
28.	MULAWARMAN, S.E.	38.498
29.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	84.423
30.	PITHER SINGKALI, S.H., M.H.	68.263
31.	SYAMSUDDIN HB	13.789
32.	Drs. H. TADJUDDIN NOER, M.M.	27.157
33.	WAHIDAH ANWAR, S.E., M.M.	13.476
	JUMLAH	4.193.154

Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 417/kpts/KPU/2014 tentang penetapan partai politik peserta pemilu Tahun 2014.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- A. Terhadap pokok permohonan Nomor 26-27/PHPU.DPD/XII/2014, tertanggal 15 Mei 2014 sebagaimana pemohon menyampaikan mengenai penambahan suara untuk calon tertentu, maka berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Gowa menerangkan dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Gowa sebagai berikut:

TABEL MENURUT PEMOHON MENGENAI PERMOHONAN DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN

No	Nama calon DPD	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Model C1	Model D1
1.	Drs. BAHAR	Barombang	-----	8.719	



	NGITUNG	Bontomarannu	Kel. Romang Lompoa		
			TPS-2	0	56
			TPS-4	9	7
			TPS-5	7	77
			TPS-6	3	63
			TPS-7	4	31
			TPS-8	1	13
			Bontonompo	Desa Kalase'rena (TPS-2)	154
		Pallangga	Desa Kampili (TPS-3)	9	479
			Desa Tetebatu (TPS-10)	9	139
			Desa Mangalli (TPS-1)	51	55
		Somba Opu	Kel. Tamarunang (TPS-6)	80	101
		Tombolo Pao	Desa Kanreapia		
			(TPS-1)	144	194
(TPS-4)	6		76		
	(TPS-7)	8	168		
2.	IQBAL PAREWANGI	Pallangga	Desa Mangalli (TPS-5)	9	19
3.	AJIEP PADINDANG	Pallangga	Desa Bontoala (TPS-8)	0	13
			Desa Pallangga		
			TPS-1	3	35
			TPS-3	5	25

B. Bahwa dari pokok permohonan tersebut Panwaslu Kabupaten Gowa menerangkan dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Gowa dalam pokok permohonannya berdasarkan data-data sebagai berikut:

C.



Kecamatan	Kelurahan / Desa	TPS	Model C1	Model D	Ket
BENTENG SOMBA OPU		1	134	134	
		2	126	126	
		3	127	127	
		4	53	53	
		5	70	70	
		6	39	39	
		7	49	49	
		8	20	20	
		9	139	139	
		10	45	45	
		TOTAL		802	802
BAROMBANG (DRS. BAHAR NGITUNG)	BIRINGALA	1	189	189	
		2	182	182	
		3	144	144	
		4	172	172	
		5	210	210	
		TOTAL		897	897
KANJILO		1	120	120	
		2	162	162	
		3	143	141	Ada Berita Acara perubahan di tingkat PPS dan yang benar 141 suara (bukti B.3 terlampir)
		4	129	129	
		5	209	209	
		6	138	138	
		7	50	50	



		8	134	134	
		9	104	104	
		10	157	157	
		11	131	131	
		12	104	104	
		13	108	108	
		14	188	188	
		TOTAL	1.877	1.875	
		1	197	197	
		2	117	17	Ada Berita Acara perubahan di tingkat PPS dan yang benar 117 suara (bukti B.4 terlampir)
		3	205	205	
		4	154	154	
		5	116	116	
		6	270	270	
		7	142	142	
		8	94	94	
		9	166	166	
		TOTAL	1.461	1.361	
		1	160	160	
		2	130	130	
		3	181	181	
		4	155	155	
		5	259	259	
		6	82	82	
		7	172	172	



		8	193	193	
		9	252	252	
		TOTAL	1.584	1.584	
	TAMANNYELENG	1	74	74	
		2	98	98	
		3	129	129	
		4	131	131	
		5	130	130	
		6	116	116	
		7	131	131	
		8	91	91	
		9	82	82	
		10	26	26	
		TOTAL	1.008	1.008	
	TINGGI MAE	1	89	89	
		2	72	72	
		3	75	75	
		4	98	97	Ada Berita Acara perubahan di tingkat PPS dan yang benar 97 suara (bukti B.5 terlampir)
		5	190	190	
		6	142	142	
		7	114	114	
		8	182	182	
		9	131	131	
			TOTAL	1.093	1.092
BONTO	ROMANG	2	56	-	Tidak ada D1



MARANNU (DRS. BAHAR NGATUNG)	LOMPOA	4	49	-	
		5	77	-	
		6	63	-	
		7	64	-	
		8	31	-	
		TOTAL	340	-	
BONTONOMPO (DRS. BAHAR NGITUNG)	KALASE'RENA	2	154	154	
		TOTAL	154	154	
PALLANGGA (DRS. BAHAR NGITUNG)	KAMPILI	3	179	179	Selisih Suara +130
	TETEBATU	10	9	139	
	MANGALLI	1	55	55	
PALLANGGA (IQBAL PAREWANGI)	MANGALLI	5	-	11	Tidak ada c1
PALLANGGA (AJIEP PADINDANG)	PARANG BANO	3	25	25	
	PALLANGGA	1	35	35	
		3	33	33	
	BONTOALA	8	13	13	
SOMBA OPU (DRS. BAHAR NGITUNG)	TAMARUNANG	6	181	181	
TOMBOLO PAO (DRS. BAHAR NGITUNG)	KANREAPIA	1	144	144	Ada Berita Acara perubahan asli karena terjadi kekeliruan penginputan pada C1 sehingga pada D1 disesuaikan dengan C1 Plano (bukti B.6 terlampir)
		4	6	76	
		7	8	168	



	ERE LEMBAH	3	395	395	
--	-------------------	---	-----	-----	--

Keterangan : Lampiran Model C1 terlampir (B.1)

Lampiran Model D1 terlampir (B.2)

Keterangan Lain:

I. Langkah Pencegahan dan Pengawasan:

a. Sosialisasi

Upaya mensosialisasikan pengawasan partisipatif ke masyarakat peserta pemilu dan pemantau pemilu dalam rangka memaksimalkan pencegahan pelanggaran yaitu dengan melalui pemasangan spanduk-spanduk pencegahan pelanggaran terkait *black campaign*, *money politic*, kecurangan-kecurangan di hari pemungutan suara.

b. Pelibatan *Stakeholders*

Dengan melakukan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan media massa, pemerhati pemilu dan peserta pemilu dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu yang diformat dalam rangka menghadapi pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan surat Nomor 094/Panwaslu-GW/XII/2013 tertanggal 21 Desember 2013 perihal undangan menghadiri acara rapat koordinasi (foto copy bukti B.7 terlampir).

Memberikan surat himbauan ke partai politik peserta pemilu dalam rangka pencegahan di masa tenang dan peringatan atas pelanggaran yang dilakukan di hari pemungutan dan penghitungan suara dengan Nomor 078/Panwaslu-GW/IV/2014 tertanggal 05 april 2014 perihal Himbauan Penertiban Alat peraga kampanye Parpol (foto copy bukti B.8 terlampir).

Mengajak relawan pengawas pemilu untuk bergabung dalam gerakan sejuta relawan pengawas pemilu serta melakukan bimbingan teknis terkait pengawasan dengan *stakeholders*. Juga dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk mensosialisasikan Relawan Pengawas Pemilu pada Pemilih Pemula SMA/Sederajat yang ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 040/Panwaslu/GW/II/2014 tertanggal



25 Februari 2014 perihal Permohonan Izin Sosialisasi Relawan Pengawas Pemilu 2014 (foto copy bukti B.9 terlampir).

c. Peringatan Dini

Dengan melakukan pengawasan yang lebih aktif yaitu mengidentifikasi dan memetakan potensi rawan yang dapat menimbulkan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan berdasarkan potensi pelanggaran.

Mengirim surat himbauan dan rekomendasi ke KPU agar mempublikasikan data-data daftar pemilih yang akan di mutakhirkan mulai dari DPS, DPSHP, hingga penetapan DPT, DPK, dan DPKTb serta DCT untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dengan Nomor 045/Panwaslu-GW/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 perihal rekomendasi untuk mengumumkan DPT secara luas kepada masyarakat dan memberikan salinan *softcopy* kepada Parpol dan Pengawas di tingkat Kecamatan (foto copy bukti B.10 terlampir).

d. Rekomendasi

Rekomendasi untuk pencegahan pelanggaran, yaitu rekomendasi ke KPU untuk mengumumkan pemutahiran data DPS, DPSHP agar mendapatkan tanggapan masyarakat sebelum ditetapkan menjadi DPT. Rekomendasi penggantian petugas KPPS yang terindikasi tidak netral dengan Nomor 077/Panwaslu/GW/IV/2014 tertanggal 3 April 2014 perihal rekomendasi kepada KPU Kabupaten Gowa untuk memproses dan menindaklanjuti Anggota KPPS yang telah terbukti tidak netral dan ikut terlibat acara kampanye parpol (foto copy bukti B.11 terlampir). Rekomendasi juga dilakukan apabila terdapat temuan-temuan dan laporan-laporan pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan surat suara dan juga rekomendasi untuk pencegahan pelanggaran dengan Nomor 095/Panwaslu/GW/IV/2014 tertanggal 19 April 2014 perihal Rekomendasi Perbaikan Hasil Rekapitulasi Suara (foto copy bukti B.12 terlampir). Rekomendasi ini berupa penelusuran untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kesalahan-kesalahan di dalam proses perhitungan dan perekapan hasil perhitungan surat suara.



II. Langkah Penindakan:

A. Bahwa selama penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengawas pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagai berikut:

No	No. Laporan / Temuan	Pelapor / Penemu	Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1.	001/TM/PI LEG/II/20 14	Bachtiar Buang	Sukarni Dg. Siruwa, Abd. Hamid Dg. Nai	Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu	Tidak dapat di tindak lanjuti
2.	002/TM/PI LEG/II/20 14	Rachma wati, S.Sos.	Hj. Irmawati Haeruddin , S.E., Dr. Rahmansyah, M.Si.	Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu	Tidak dapat di tindak lanjuti
3.	003/TM/PI LEG/II/20 14	Abd. Malik, S.Ag.	Ir. Darmawan syah Muin, M.Si.	Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu	Tidak dapat di tindak lanjuti
4.	004/TM/PI LEG/III/20 14	Salma Rasyid	H. Muh. Yunus Naba	Hasil Klarifikasi telah	Ditindaklanjuti ke KPUD dan seterusnya berhentikan sebagai Anggota KPPS
5.	005/TM/PI LEG/III/20 14	Abd. Malik, S.Ag.	Hanafi Dg. Rurung	direkomendasi kan ke KPU untuk	
6.	006/TM/PI LEG/III/20	Salma	Ismail Dg.	ditindaklanjuti	



	14	Rasyid	Siama	dan diproses	
7.	007/TM/PI LEG/III/20 14	Abd. Malik, S.Ag.	Sumarni	sesuai prosedur hukum yang berlaku	
8.	001/TM/PI LEG/IV/20 14	Baharud din	Sunandar	Memenuhi unsur pidana, kasus dilanjutkan ke tingkat penyidikan	Sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Gowa (bukti B.14 terlampir)
9.	029/TM/PI LEG/IV/20 14	H. Hamli Halim, S.E., M.M.	Alimuddin Dg. Nyonri	Dilanjutkan ke tingkat penyelidikan dan pemutakhiran	Diteruskan ke KPUD selanjutnya diberhentikan sebagai PPK oleh KPUD Kab. Gowa (sementara proses di pengadilan)

B. Bahwa hasil laporan diteruskan oleh pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang, yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi

Seluruh laporan dan temuan yang berkenaan dengan pelanggaran administrasi diteruskan dalam bentuk rekomendasi ke KPUD Kab. Gowa.

2. Pelanggaran Pidana

Seluruh laporan dan temuan yang berkenaan dengan pelanggaran pidana yang memenuhi unsur pidana dan telah dikaji oleh Sentra Gakkumdu diteruskan ke tingkat penyidikan.



C. Untuk sengketa proses pemilu di Kabupaten Gowa, tidak terdapat sengketa antar peserta pemilu yang diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Gowa dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 pukul 10:32 WIB dan kesimpulan tertulis dari Termohon pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 pukul 09:42 WIB, yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu peserta pemilu calon anggota Dewan



Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (1) UU 8/2012, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23:50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23:50 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23:34 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 27-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 24-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014, yang selanjutnya berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 26-6.c/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014 pukul 23:50 WIB, Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 26-27/PHPU-DPD/XII/201.



Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan tertulis Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang selengkapnya sebagaimana dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hasil perolehan suara antara Pemohon (Andi Muh. Ihsan sebagai Caleg DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 11) dengan Caleg DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 13 atas nama Drs. Bahar Ngitung. Dari total 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, di 23 kabupaten/kota Drs. Bahar Ngitung memperoleh 82.697 suara. Setelah penghitungan suara di Kabupaten Gowa selesai dilakukan, diketahui bahwa di Kabupaten Gowa tersebut Drs. Bahar Ngitung memperoleh suara sebanyak 179.470 suara, sehingga total perolehan suara Drs. Bahar Ngitung di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 262.437 suara;

Bahwa dari hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi, Pemohon memperoleh 228.333 suara, sedangkan Drs. Bahar Ngitung memperoleh 262.437 suara sehingga menggeser peringkat Pemohon yang sebelumnya menduduki posisi tiga besar perolehan suara di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi turun di peringkat ke lima karena posisinya diambilalih oleh Drs. Bahar Ngitung setelah memperoleh penambahan suara sebanyak 179.470 suara di Kabupaten Gowa tersebut;



Bahwa Pemohon menduga, perolehan suara sebanyak 179.470 suara untuk Drs. Bahar Ngitung di Kabupaten Gowa tersebut terjadi akibat dari amburadulnya proses penghitungan suara yang berlangsung secara masif, variatif, dan sistematis dengan cara menggelembungkan (menambahkan) suara yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Pemilu yang Pemohon dalilkan terjadi di beberapa daerah sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, berdasarkan Formulir Model D1, Drs. Bahar Ngitung memperoleh 8.719 suara. Padahal, menurut Pemohon, berdasarkan penjumlahan Formulir Model C1 di Kecamatan Barombong, perolehan suara Drs. Bahar Ngitung adalah 6.112 suara, sehingga menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara sebanyak 2.607 suara untuk Drs. Bahar Ngitung;
2. Di TPS 2 Desa Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung memperoleh 234 suara. Setelah dipindahkan ke Formulir Model D1 mengalami perubahan menjadi 398 suara, sehingga terjadi pengelembungan sebesar 164 suara. Menurut Pemohon, hal ini terjadi karena di TPS 2, Drs. Bahar Ngitung hanya memperoleh 2 suara diubah menjadi 56 suara yang diambil dari suara Caleg Nomor Urut 14 atas nama Bung Ari Reza Ali, S.E.;
3. Di TPS 4 Desa Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung semula memperoleh 9 suara diubah menjadi sebesar 49 suara;
4. Di TPS 5 Desa Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung semula memperoleh 7 suara diubah menjadi 77 suara;
5. Di TPS 6 Desa Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung semula memperoleh 3 suara diubah menjadi 63 suara;
6. Di TPS 7 Desa Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung semula memperoleh 4 suara diubah menjadi 31 suara;



7. Di TPS 8 Desa Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung semula memperoleh 1 suara diubah menjadi 31 suara;
8. Di TPS 2 Desa Kalase'rena, Kecamatan Bonto Nempo, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung semula memperoleh 154 suara diubah menjadi 254 suara;
9. Di TPS 3 Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada Formulir Model C1 Drs. Bahar Ngitung memperoleh 9 suara diubah menjadi 179 suara pada Formulir Model D1;
10. Di TPS 10 Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada Formulir Model C1 Drs. Bahar Ngitung memperoleh 9 suara diubah menjadi 139 suara pada Formulir Model D1;
11. Di TPS 1 Desa Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada Formulir Model C1 Drs. Bahar Ngitung memperoleh 51 suara, diubah menjadi 55 suara pada Formulir Model D1. Pemohon juga mempersoalkan perolehan suara Caleg DPD atas nama A.M. Iqbal Parewangi di TPS 5 yang di Formulir Model C1 memperoleh 9 suara diubah menjadi 19 suara pada Formulir Model D1;
12. Di TPS 1 Desa Pallangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, pada Formulir Model C1 Caleg DPD atas nama Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M. memperoleh 3 suara diubah menjadi 35 suara pada Formulir Model D1;
13. Di TPS 3 Desa Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada Formulir Model C1 Caleg DPD atas nama Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M. memperoleh 5 suara diubah menjadi 25 suara pada Formulir Model D1;
14. Di TPS 8 Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada Formulir Model C1 Caleg DPD atas nama Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M. memperoleh 0 suara diubah menjadi 13 suara pada Formulir Model D1;
15. Di TPS 6 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung memperoleh 80 suara, diubah menjadi 181 suara. Perolehan suara Caleg DPD Nomor Urut 3 berkurang dari 102 suara menjadi 78 suara. Perolehan suara Caleg DPD Nomor Urut 19 berkurang



- dari 9 suara menjadi 5 suara. Perolehan suara Caleg DPD Nomor Urut 2 berkurang dari 18 suara menjadi 13 suara. Perolehan suara Caleg DPD Nomor Urut 5 berkurang dari 12 suara menjadi 7 suara. Perolehan suara Caleg DPD Nomor Urut 6 berkurang dari 9 suara menjadi 4 suara. Perolehan suara Caleg DPD Nomor Urut 7 berkurang dari 39 suara menjadi 16 suara. Perolehan suara Caleg DPD Nomor Urut 11 berkurang dari 12 suara menjadi 7 suara. Perolehan suara Caleg DPD Nomor Urut 17 berkurang dari 17 suara menjadi 10 suara. Perolehan suara Caleg DPD Nomor Urut 19 berkurang dari 9 suara menjadi 5 suara. Perolehan suara Caleg DPD Nomor Urut 21 berkurang dari 7 suara menjadi 4 suara;
16. Di TPS 1 Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung memperoleh 144 suara diubah menjadi 194 suara;
 17. Di TPS 3 Desa Erolombang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, pemilih diarahkan memilih Drs. Bahar Ngitung, sehingga 31 (tiga puluh satu) orang Calon DPD lainnya tidak memiliki suara;
 18. Di TPS 4 Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung memperoleh 6 suara, diubah menjadi 76 suara;
 19. Di TPS 7 Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung memperoleh 8 suara diubah menjadi 168 suara;
 20. Di TPS 2 Desa Kalase'rena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Drs. Bahar Ngitung memperoleh 154 suara diubah menjadi 254 suara;

[3.13] Menimbang, dengan mendasarkan dari dalil Pemohon di atas, diketahui bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg DPD Drs. Bahar Ngitung adalah 34.104 suara. Jikalaupun benar bahwa telah terjadi penambahan suara kepada Caleg DPD Drs. Bahar Ngitung secara tidak wajar atau karena rekayasa yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di 20 poin dalil di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa sebagaimana dinyatakan dalam permohonannya, Pemohon hanya dapat mendalilkan adanya penambahan suara untuk Drs. Bahar Ngitung adalah sebesar 3.883 suara, walaupun Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Jikalaupun penambahan suara tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut signifikan mengubah peringkat perolehan suara antara



Pemohon dengan Caleg DPD Drs. Bahar Ngitung. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap berbagai laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Panwas maupun Bawaslu, berdasarkan keterangan tertulis yang diajukan oleh Bawaslu telah dinyatakan bahwa hal tersebut telah ditindaklanjuti dan diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi



117

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**